



P U T U S A N

Nomor 370/Pdt/2019/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara-perkara perdata pada pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. **Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara**, berkedudukan dan berkantor di Jalan Imam Bonjol No. 5, Kelurahan Petisah Tengah, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan, selanjutnya dalam hal ini disebut **Pembanding I semula Tergugat I**;
2. **Gubernur Provinsi Sumatera Utara cq. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara**, berkedudukan dan berkantor di Jalan Imam Bonjol No. 5, Kelurahan Petisah Tengah, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan, selanjutnya dalam hal ini disebut **Pembanding II semula Tergugat II**;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya: Darwin TSP Nababan, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum, alamat kantor Jalan Kpt. Muslim/Sepakat No. 19 Kel. Dwikora Kec. Medan Helvetia, Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Oktober 2018 (*terlampir*), untuk selanjutnya disebut sebagai Para Pembanding semula Para Tergugat;

Lawan :

1. **RONY REYNALDO SITUMORANG**, laki-laki, lahir di Kupang, kewarganegaraan Indonesia, agama Kristen, pekerjaan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara, tinggal di Komp. Taman Setia Budi Indah 1 Blok G No. 1E, Kelurahan Tanjung Sari, Kecamatan Medan Selayang, selanjutnya disebut **Terbanding I semula Penggugat I**;
2. **JENNY RIANY LUCIA BERUTU, S.H.**, perempuan, lahir di Laras, 3 Februari 1958, kewarganegaraan Indonesia, agama Katholik, pekerjaan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara, tinggal di Jalan Monginsidi No. 45-Q, Kelurahan Sukadamai, Kecamatan Medan Polonia, selanjutnya disebut **Terbanding II semula Penggugat II**;

Halaman 1 dari 35 Putusan Nomor 370/Pdt/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **Dr. JANUARI SIREGAR, S.H., M.Hum.**, laki-laki, lahir di Sei Buah Keras, 2 Juni 1961, kewarganegaraan Indonesia, agama Kristen Protestan, pekerjaan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara, tinggal di Medan, Jalan Sei Kapuas No. 103, Kelurahan Babura, Kecamatan Medan Sunggal, selanjutnya disebut Terbanding I; Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya: Fiktor Panjaitan, S.H., M.H., Christina Nurmaya Dewi, S.H., M.H., David Panggabean, S.H., M.H., Esron Tito Napitupulu, S.H., Wulan Cinta Utami, S.H., Bonifasius Pangaribuan, S.H., Herman R. Manalu, S.H., M.H., Daniel Clinton Siregar, S.H., masing-masing warga negara Indonesia, pekerjaan Advokat dan Advokat Magang pada Law Office Dr. Januari Siregar, S.H., M.Hum & Associates, berkantor di Medan, Jalan Perintis Kemerdekaan No. 32, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 03 Oktober 2018 (*terlampir*), untuk selanjutnya disebut sebagai Para Terbanding semula--Para Penggugat;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 16 Agustus 2019 Nomor 370/Pdt/2019/PT MDN, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini;
2. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 30 Agustus 2019 Nomor 370/Pdt/2019/PT MDN, tentang Penunjukan Penggantian Anggota I Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini;
3. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Medan tanggal 16 Agustus 2019 Nomor 370/Pdt/2019/PT MDN;
4. Penetapan Hari Sidang oleh Hakim Ketua Nomor 370/Pdt/2019/PT MDN tanggal 20 Agustus 2019;
5. Berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 675/Pdt.Gh/2018/PN Mdn, tanggal 6 Maret 2019 dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Membaca dan mengutip, surat gugatan Para Terbanding semula Para Penggugat, tanggal 8 Oktober 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 370/Pdt/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 10 Oktober 2018 dalam Register Nomor : 675/Pdt.G/2018/PN Mdn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Bahwa Penggugat I, Penggugat II, dan Penggugat III adalah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Utara hasil Pemilihan Umum Legislatif yang dilangsungkan pada tanggal 9 April 2014, yang meliputi 12 (dua belas) Daerah Pemilihan di seluruh Provinsi Sumatera Utara;

Bahwa Penggugat I adalah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Utara yang berasal dari Partai Demokrat untuk Daerah Pemilihan Sumatera Utara 10 (Dapil Sumut 10), Penggugat II adalah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Utara yang berasal dari Partai Demokrat untuk Daerah Pemilihan Sumatera Utara 11 (Dapil Sumut 11), dan Penggugat III adalah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Utara yang berasal dari Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia untuk Daerah Pemilihan Sumatera Utara 2 (Dapil Sumut 2);

Bahwa Penggugat I, Penggugat II, dan Penggugat III diangkat dan diresmikan sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Utara berdasarkan **Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 161.12-3602 Tahun 2014 tentang Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara Masa Jabatan Tahun 2014-2019 tertanggal 11 September 2014**, dan telah diambil sumpah oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan pada hari Senin tanggal 15 September 2014;

Bahwa setelah dilakukan pelantikan dan pengambilan sumpah oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan, Penggugat I, Penggugat II, dan Penggugat III telah melaksanakan tugas dan wewenang beserta kewajibannya berkaitan dengan fungsi DPRD di bidang legislasi, anggaran dan pengawasan dan kepada Penggugat I, Penggugat II, dan Penggugat III telah memperoleh hak-haknya sebagaimana diatur dalam perundang-undangan;

Bahwa adapun **tugas dan wewenang serta kewajiban** Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia sebagaimana diatur, antara lain di dalam **Pasal 101 dan Pasal 108 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Pasal 317, Pasal 324 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (MD3); Pasal 23 Peraturan Pemerintah No 12 Tahun 2018 tentang Pedoman**

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 370/Pdt/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota; serta Pasal 4, Pasal 5, Pasal 30 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara No. 4/K/2014 tentang Tata Tertib DPRD Provinsi Sumatera Utara;

Bahwa Penggugat I, Penggugat II, dan Penggugat III juga **memiliki hak** dalam kedudukannya sebagai Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara sebagaimana diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, antara lain **Pasal 107 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Pasal 323 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (MD3); Pasal 69 ayat (2) Peraturan Pemerintah No 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota; serta Pasal 10 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara No. 4/K/2014 tentang Tata Tertib DPRD Provinsi Sumatera Utara, yaitu:**

- a. Mengajukan rancangan peraturan daerah provinsi
- b. Mengajukan pertanyaan
- c. Menyampaikan usul dan pendapat
- d. Memilih dan dipilih
- e. Membela diri
- f. Imunitas
- g. Mengikuti orientasi dan pendalaman tugas
- h. Protokoler
- i. Keuangan dan administratif

Bahwa demikian pula Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III telah mencalonkan diri kembali sebagai calon anggota legislatif untuk Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2019 dari partai yang berbeda dengan partai yang diwakili pada Pemilihan Umum Legislatif sebelumnya, sehingga untuk memenuhi ketentuan dan syarat yang dimuat di dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Kota, Penggugat I, Penggugat II, dan Penggugat III telah membuat dan menandatangani **permohonan pengunduran diri;**

Bahwa akan tetapi hingga saat ini permohonan pengunduran diri yang diajukan oleh Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III, belum mendapat tanggapan dan belum diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana diatur dan ditetapkan **Pasal 139 sampai dengan Pasal 146**

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 370/Pdt/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Pasal 355 sampai Pasal 362 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, DPRD; Pasal 99 sampai dengan Pasal 119 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota; serta Pasal 5 sampai dengan Pasal 8 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penggantian Antar Waktu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota;

Bahwa sebagaimana disebutkan dalam Pasal 102 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 bahwa: **“Peresmian pemberhentian anggota DPRD Provinsi mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan oleh Menteri,** kecuali untuk peresmian pemberhentian anggota DPRD provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (3) huruf c mulai berlaku terhitung sejak tanggal putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap”;

Bahwa akan tetapi secara sepihak dan tanpa dasar serta telah melangkahi ketentuan perundang-undangan sebagaimana disebutkan di atas, Tergugat I dan Tergugat II tidak mengikutsertakan Penggugat I, Penggugat II serta Penggugat III dari seluruh tugas, wewenang dan kewajiban serta tidak lagi memberikan hak-hak Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III selaku Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di atas sejak bulan Oktober 2018;

Bahwa sikap dan perbuatan Tergugat I yang tidak melaksanakan proses dan mekanisme terhadap permohonan pengunduran diri Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III serta sikap dan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang tidak mengikutsertakan Penggugat I, Penggugat II serta Penggugat III dari seluruh tugas, wewenang dan kewajiban serta tidak lagi memberikan hak-hak Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III selaku Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara adalah tanpa dasar serta telah melanggar ketentuan ketentuan peraturan perundang-undangan maka secara jelas merupakan “perbuatan melawan hukum (onrechtmatigedaad)”;

Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat I dan Tergugat II, secara jelas merupakan “perbuatan melawan hukum (onrechtmatigedaad)”, maka patut dan beralasan kiranya menurut hukum apabila **“Tergugat I dan Tergugat II dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum (onrechtmatigedaad)”;**

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 370/Pdt/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena Tergugat I dan Tergugat II telah dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum (onrechtmatigedaad), maka patut dan beralasan kiranya apabila **"Tergugat I dan Tergugat II, dihukum untuk tetap mengikutsertakan Penggugat I, Penggugat II serta Penggugat III dalam seluruh tugas, wewenang dan kewajiban serta memberikan hak-hak Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III selaku Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara sebagaimana yang ditetapkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, sampai dengan berakhirnya masa jabatan pada bulan September 2019 yang akan datang"**;

Bahwa oleh karena Tergugat I dan Tergugat II, dihukum untuk tetap mengikutsertakan Penggugat I, Penggugat II serta Penggugat III dalam seluruh tugas, wewenang dan kewajiban serta memberikan hak-hak Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III selaku Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara sebagaimana yang ditetapkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, sampai dengan berakhirnya masa jabatan pada bulan September 2019 yang akan datang, maka patut dan beralasan kiranya apabila **"Tergugat I dan Tergugat II dihukum untuk tetap memberikan hak-hak keuangan dan administratif serta hak-hak lainnya yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan dari Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III hingga akhir masa jabatan Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III pada bulan September 2019 yang akan datang"**;

Bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II secara nyata telah mengakibatkan Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III mengalami kerugian materil lainnya, dimana dalam mengajukan gugatan dalam perkara ini, Penggugat telah menyewa jasa Advokat, sehingga patut dan beralasan kiranya menurut hukum apabila **"Tergugat I, Tergugat II, dihukum secara tanggung renteng untuk membayar kepada Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, seketika dan sekaligus, ganti rugi atas biaya jasa Advokat, yang diperhitungkan sebesar Rp. 750.000.000.- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah)"**;

Bahwa disamping kerugian materil tersebut di atas, secara nyata juga Penggugat telah mengalami kerugian moril, sehingga patut dan beralasan kiranya menurut hukum apabila **"Tergugat I, Tergugat II, dihukum secara tanggung renteng untuk membayar kepada Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, seketika dan sekaligus, ganti rugi moril, yang diperhitungkan sebesar Rp. 3.000.000.000.- (tiga miliar rupiah)"**;

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 370/Pdt/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa guna menghindari kerugian yang lebih besar bagi Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, bersama ini dimohonkan ke hadapan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan mengambil dan menjatuhkan Putusan Provisionil yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM PROVISIONIL

- Mengabulkan permohonan putusan provisi Para Penggugat seluruhnya;
- Memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II untuk tetap mengikutsertakan Penggugat I, Penggugat II serta Penggugat III dalam seluruh tugas, wewenang dan kewajiban serta memberikan hak-hak Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III selaku Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sampai dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dalam perkara *a quo*;

Bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah diajukan berdasarkan bukti-bukti yang cukup eksepsionil adanya, sehingga patut dan beralasan kiranya menurut hukum apabila **“putusan dalam perkara ini dinyatakan dapat dijalankan lebih dahulu, walaupun ada banding, verzet maupun kasasi (*uit voerbaar bij voorraad*)”**;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, dimohonkan kehadiran yang terhormat, Bapak Ketua Pengadilan Negeri Medan, kiranya berkenaan untuk memanggil pihak-pihak berperkara agar hadir pada suatu hari persidangan serta mengambil dan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Provisionil yang telah dijatuhkan dalam perkara ini;
3. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*);
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II, untuk tetap mengikutsertakan Penggugat I, Penggugat II serta Penggugat III dalam seluruh tugas, wewenang dan kewajiban serta memberikan hak-hak Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III selaku Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara sebagaimana yang ditetapkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, sampai dengan berakhirnya masa jabatan pada bulan September 2019 yang akan datang;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk tetap memberikan hak-hak keuangan dan administratif serta hak-hak lainnya yang diatur di dalam

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 370/Pdt/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan perundang-undangan dari Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III hingga akhir masa jabatan Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III pada bulan September 2019 yang akan datang;

6. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, dihukum secara tanggung renteng untuk membayar kepada Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, seketika dan sekaligus, ganti rugi atas biaya jasa Advokat, yang diperhitungkan sebesar Rp. 750.000.000.- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
7. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, dihukum secara tanggung renteng untuk membayar kepada Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, seketika dan sekaligus, ganti rugi moril, yang diperhitungkan sebesar Rp. 3.000.000.000.- (tiga miliar rupiah);
8. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu, walaupun ada banding, verzet maupun kasasi (*uit voerbaar bij voorraad*);
9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini;

Atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Membaca, jawaban yang diajukan oleh Para Pembanding semula Para Tergugat melalui kuasa hukum sebagai berikut :

Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menolak dan membantah dengan tegas keseluruhan dalil-dalil Para Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat I dan Tergugat II dalam jawabannya.

Eksepsi:

- I. **Tentang Gugatan Penggugat Kurang Pihak (EXCEPTIO PLURIUM LITIS CONSORTIUM) ;**
 - Bahwa dalam Gugatan Para Penggugat, Para Penggugat seharusnya menempatkan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia sebagai Turut Tergugat, dikarenakan Para Penggugat diangkat dan diresmikan sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Utara berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 161.12 3602 tahun 2014 tertanggal 11 September 2014;
 - Bahwa perlu diketahui juga, Tergugat I dan Tergugat II dalam melaksanakan proses Pemberhentian Antar Waktu, dikarenakan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia telah mengumumkan melalui Surat Nomor 160/6324/OTDA, tertanggal 03 Agustus 2018

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor 370/Pdt/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perihal Pemberhentian Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang mencalonkan diri dari Partai Politik yang berbeda dengan Partai Politik yang diwakili pada pemilu terakhir untuk mengikuti pemilu tahun 2019, yang dimana surat tersebut ditujukan kepada Para Gubernur, Para Pimpinan DPRD Provinsi, Para Bupati/Walikota, dan Para Pimpinan DPRD Kabupaten/Kota yang berada di seluruh Indonesia. Oleh karena itu peran Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dalam Gugatan Para Penggugat sangatlah Penting dan berpengaruh, dalam proses pelaksanaan Pemberhentian Antar Waktu;

- Bahwa dengan dalil tersebut, Tergugat I dan Tergugat II memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Medan cq Majelis Hakim yang memeriksa Perkara a quo untuk menyatakan bahwa Gugatan Para Penggugat Kurang Pihak dan menyatakan menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Para Penggugat Tidak Dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa segala hal yang telah disampaikan oleh Tergugat I dan Tergugat II didalam eksepsinya tersebut diatas, secara mutatis-mutandis mohon dianggap termuat kembali dan menjadi bahagian yang tidak terpisahkan didalam pokok perkara ini;
2. Bahwa mengenai Proses Pemberhentian Antar Waktu Para Penggugat sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Utara, telah terlaksana adanya, dimana Para Penggugat telah Mengundurkan diri sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Utara dikarenakan mencalonkan diri menjadi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dari Partai yang berbeda;
3. Bahwa dalam Gugatan Para Penggugat pada halaman 4 (empat) alinea 3 (tiga) yang menyatakan Permohonan Pemberhentian Para Penggugat tidak ditanggapi dan belum diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku merupakan pernyataan yang **tidak lah benar dan keliru**, dimana Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Proses Pemberhentian Para Penggugat sebagai Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara sesuai dengan ketentuan yang berlaku, hal ini dapat dilihat berdasarkan proses dan tahapan yang telah dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II sebagai berikut:

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor 370/Pdt/2019/PT MDN



**Proses Tahapan Pemberhentian PENGUGAT I menjadi Anggota DPRD
Provinsi Sumatera Utara**

- Bahwa Pada tanggal 23 Juli 2018, Penggugat I telah mengundurkan diri dari keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Utara dan dari Fraksi Partai Demokrat;
- Bahwa Pada tanggal 03 Agustus 2018, Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia telah memberitahukan melalui Surat Nomor: 160/6324/OTDA perihal Pemberhentian Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang mencalonkan diri dari Partai Politik yang berbeda dengan Partai Politik yang diwakili Pada Pemilihan Umum Terakhir untuk mengikuti Pemilihan Umum Tahun 2019,
- Bahwa Pada tanggal 20 September 2018, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sumatera Utara telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor: 254/HK.03.1-Kpt/12/Prov/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara Pada Pemilihan Umum Tahun 2019;
- Bahwa pada tanggal 04 Oktober 2018, Tergugat I telah mengajukan proses Pergantian Antar Waktu dimana Penggugat I digantikan oleh Megalia Agustina sebagai Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara, hal ini sesuai dengan Surat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Utara Nomor: 2445/18/Sekr, perihal Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD-SU dari Partai Demokrat Dapil Sumut X;

**Proses Tahapan Pemberhentian PENGUGAT II Menjadi Anggota DPRD
Provinsi Sumatera Utara**

- Bahwa Pada tanggal 23 Juli 2018, Penggugat II telah mengundurkan diri dari keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Utara dan dari Fraksi Partai Demokrat;
- Bahwa Pada tanggal 03 Agustus 2018, Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia telah memberitahukan melalui Surat Nomor: 160/6324/OTDA perihal Pemberhentian Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang mencalonkan diri dari Partai Politik yang berbeda dengan Partai Politik yang diwakili Pada Pemilihan Umum Terakhir untuk mengikuti Pemilihan Umum Tahun 2019;
- Bahwa Pada tanggal 20 September 2018, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sumatera Utara telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor: 254/HK.03.1-Kpt/12/Prov/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor 370/Pdt/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara Pada Pemilihan Umum Tahun 2019;

- Bahwa pada tanggal 04 Oktober 2018, Tergugat I telah mengajukan proses Pergantian Antar Waktu dimana Penggugat II digantikan oleh Layari Sinukaban, SIP sebagai Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara, hal ini sesuai dengan Surat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Utara Nomor: 2447/18/Sekr, perihal Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD-SU dari Partai Demokrat Dapil Sumut XI;

Proses tahapan pemberhentian PENGUGAT III menjadi anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara

- Bahwa Pada tanggal 19 Juli 2018, Penggugat III telah mengundurkan diri dari keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Utara dan dari Fraksi Persatuan Keadilan Bangsa (PKB);
- Bahwa Pada tanggal 03 Agustus 2018, Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia telah memberitahukan melalui Surat Edaran Nomor: 160/6324/OTDA perihal Pemberhentian Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang mencalonkan diri dari Partai Politik yang berbeda dengan Partai Politik yang diwakili Pada Pemilu Terakhir untuk mengikuti Pemilu Tahun 2019;
- Bahwa pada tanggal 14 Agustus 2018, Dewan Perwakilan Provinsi Partai Keadilan Dan Persatuan Indonesia (DPP PKP Indonesia) Sumatera Utara telah mengeluarkan Surat Nomor: 056/DPP PKP IND SU/VIII/2018 perihal Permohonan PAW (penggantian Antar Waktu), kepada Tergugat (Ketua DPRD Provinsi Sumatera Utara);
- Bahwa Tergugat II telah membuat Surat Keterangan No: 1763/18/Sekr yang isinya menerangkan bahwa benar sedang dalam proses pengunduran diri Penggugat III sebagai Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara dari Partai Keadilan Dan Persatuan Indonesia, Fraksi Persatuan Keadilan Bangsa (PKB) masa bakti 2014-2019;
- Bahwa pada tanggal 19 September 2018, Tergugat I (Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara) menerbitkan Surat Nomor: 2235/18/Sekr perihal: tindak lanjut Surat Permohonan Pengunduran diri sdr Januari Siregar SH, M.Hum sebagai Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara;
- Bahwa Pada tanggal 20 September 2018, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sumatera telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor:

Halaman 11 dari 35 Putusan Nomor 370/Pdt/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

254/HK.03.1-Kpt/12/Prov/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara Pada Pemilihan Umum Tahun 2019;

- Bahwa pada tanggal 26 September 2018, Tergugat I telah mengajukan Pergantian Antar Waktu dimana Penggugat III digantikan oleh Royana T Marpaung sebagai Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara, hal ini sesuai dengan Surat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Utara Nomor: 2366/18/Sekr, perihal Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD-SU sisa masa jabatan 2014-2019;
 - Bahwa pada tanggal 01 Oktober 2018, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sumatera Utara mengeluarkan Surat Nomor: 1364/PY.04.1-SD/12/Prov/X/2018 perihal Pergantian Antar Waktu Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara dari Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia Sumatera Utara kepada Tergugat I;
 - Bahwa pada tanggal 01 Oktober 2018, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sumatera Utara membuat Berita Acara Nomor :593/PY.04.1-BA/12/Prov/X/2018 tentang Pemeriksaan Pemenuhan Persyaratan Calon Pergantian Antar Waktu Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara Hasil Pemilihan Umum Tahun 2014;
 - Bahwa pada tanggal 08 Oktober 2018, Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan Pergantian Antar Waktu dimana Penggugat III digantikan oleh Royana T. Marpaung sebagai Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara, hal ini sesuai dengan Surat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Utara Nomor: 2510/18/Sekr, perihal Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD-SU dari Partai PKPI Dapil Sumut II;
4. Bahwa tahapan-tahapan diatas telah menjelaskan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah menanggapi dan telah memproses Pemberhentian Para Penggugat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, hal ini sesuai dengan Pasal 139 ayat 1 (satu) huruf b dan ayat 2 (dua) huruf i dan Pasal 140 ayat 1 (satu), ayat 2 (dua), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, Pasal 99 ayat 1 (satu) huruf b, ayat 2 (dua), ayat 3 (tiga) huruf i, Pasal 100, 101 ayat 1 (satu), Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota, Pasal 117 ayat 1 (satu) huruf b, ayat 2 (dua), Pasal 118

Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor 370/Pdt/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat 1 (satu), ayat 2 (dua), Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 1 tahun 2018;

5. Bahwa dalam Gugatan Para Penggugat pada halaman 5 (lima) alinea 1 (pertama) yang menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melangkahi ketentuan Perundang-Undangan dengan tidak mengikut sertakan Para Penggugat dari seluruh tugas, wewenang dan kewajiban serta tidak lagi memberikan hak-hak Para Penggugat selaku Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara sejak Bulan Oktober 2018 **tidak lah benar dan keliru**, dimana Tergugat I dan Tergugat II telah mengikuti Ketentuan Perundang-Undangan, hal ini dapat dilihat berdasarkan Pasal 99 ayat 1 (satu) huruf b dan ayat 2 (dua) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, Kota, Pasal 1 (satu) huruf b, dan ayat 2 (dua) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 1 tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara, **yang isinya adalah Pemberhentian Antar Waktu Karena Mengundurkan diri, mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditandatangani Surat Pengunduran diri atau terhitung sejak tanggal yang dipersyaratkan dalam ketentuan Peraturan Perundang-Undangan**;

6. Bahwa dengan demikian, Para Penggugat sejak ditandatanganinya surat Pengunduran diri tidak lagi memiliki Tugas, wewenang dan kewajiban serta tidak lagi memiliki hak-hak selaku anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Utara, dikarenakan Para Penggugat telah Mengundurkan diri, maka secara otomatis status beserta hak dan kewenangannya yang melekat dalam diri Para Penggugat sebagai Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara tidak berlaku lagi;

Bahwa hal ini dikuatkan kembali oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dalam Surat Nomor : 160/6324/OTDA, tertanggal 03 Agustus 2018, yang isinya adalah Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan Anggota DPRD sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang akan mengikuti Pemilihan Umum, sejak yang bersangkutan ditetapkan sebagai calon dalam daftar calon tetap, maka tidak lagi memiliki status beserta hak dan kewenangannya sebagaimana dipersyaratkan dalam ketentuan Peraturan Perundang-Undangan, dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sumatera Utara telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor: 254/HK.03.1-Kpt/12/Prov/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD

Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor 370/Pdt/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Sumatera Utara Pada Pemilihan Umum Tahun 2019, pada tanggal 20 September 2018, maka dari itu Para Penggugat tidak lagi diikuti sertakan dari seluruh tugas, wewenang dan kewajiban serta tidak lagi mendapatkan hak-haknya selaku Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara sejak Para Penggugat menandatangani surat pengunduran diri sebagai Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara;

7. Bahwa Pemberhentian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara adalah sebuah proses politik yang demokrasi dimana peristiwa Pemberhentian Antar Waktu didalam Lembaga Legislatif adalah sebuah peristiwa hukum yang dibenarkan oleh Undang-Undang, sehingga proses dan tahapan Pemberhentian Antar Waktu yang diamanahkan oleh Undang-Undang yang sedang dijalankan oleh Tergugat I dan Tergugat II berdasarkan dengan Peraturan dan Perundang-Undangan yang berlaku sehingga perbuatan Tergugat I dan Tergugat II haruslah dilindungi oleh hukum;
8. Bahwa dengan penjelasan Tergugat I dan Tergugat II diatas, tentang tahapan dan proses berlangsungnya Pemberhentian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat daerah Provinsi Sumatera Utara yang ditujukan kepada Para Penggugat adalah berdasarkan perintah Undang-Undang dan sesuai dengan Peraturan yang berlaku, maka dari itu Tergugat I dan Tergugat II tidak lah melakukan perbuatan melawan hukum (onrechtmatigedaad) sebagaimana yang dinyatakan oleh Para Penggugat, dengan demikian layak dan patut Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menyatakan menolak atau setidaknya tidak dapat menerima Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka dengan segala hormat dan kerendahan hati di mohonkan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk mengambil dan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Provisionil

- Menolak permohonan putusan Provisi Para Penggugat untuk seluruhnya

Dalam Eksepsi

- Menerima Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul secara keseluruhan akibat perkara a quo;

Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor 370/Pdt/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon menjatuhkan Putusan yang seadil-adilnya (ex a quo et bono).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 675/Pdt.G/2018/PN Mdn tanggal 6 Maret 2019, yang amar sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya ;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebahagian ;
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum (onrechtmatigedaad);
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II, untuk tetap mengikutsertakan Penggugat I, Penggugat II serta Penggugat III dalam seluruh tugas, wewenang dan kewajiban serta memberikan hak-hak Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III selaku Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara sebagaimana yang ditetapkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, sampai dengan berakhirnya masa jabatan pada bulan September 2019 yang akan datang;
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk tetap memberikan hak-hak keuangan dan administratif serta hak-hak lainnya yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan dari Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III hingga akhir masa jabatan Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III pada bulan September 2019 yang akan datang;
5. Menolak Gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
6. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 966.000,- (sembilan ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan Relaas Pemberitahuan Putusan (Diluar Hadir) perkara Nomor 675/Pdt.G/2016/PN Mdn telah disampaikan secara sah dan patut kepada Para Pembanding semula Para Tergugat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Medan pada hari Rabu tanggal 10 April 2019 yang menerangkan bahwa perkara tersebut telah diputus tanpa hadirnya Kuasa Para Tergugat pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2019 dan berhak mengajukan upaya hukum banding dalam 14 hari sejak pemberitahuan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding telah memeriksa dan meneliti Akta-akta dan Relaas-relaas yang berkaitan dengan permohonan banding dalam perkara ini, yaitu masing-masing :

Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor 370/Pdt/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 73/2019, yang dibuat dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Medan, yang menyatakan bahwa DARWIN TSP NABABAN, SH/Kuasa dari Para Pembanding semula Para Tergugat pada hari Selasa tanggal 23 April 2019 telah mengajukan permohonan banding, agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Medan Nomor 675/Pdt.G/2018/PN Mdn tanggal 6 Maret 2019, diperiksa dan di putus dalam pengadilan tingkat banding;
2. Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 675/Pdt.G/2018/PN Mdn yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan yang menyatakan bahwa permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada pihak Kuasa Hukum Para Terbanding semula Para Penggugat pada Selasa tanggal 7 Mei 2019, diterima oleh Christina Nurmaya Dewi, SH.,MH;
3. Tanda Terima Memori Banding Nomor 675/Pdt.G/2018/PN Mdn dari Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Tergugat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Mei 2019, yang diterima Panitera Pengadilan Negeri Medan pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2018;
4. Relas Penyerahan Memori Banding Nomor 675/Pdt.G/2018/PN Mdn yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan yang menyatakan bahwa 1(satu) set Memori Banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat tersebut telah diserahkan secara sah dan seksama kepada Kuasa Hukum Para Terbanding semula Para Penggugat pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2019, diterima oleh David Panggabean, SH, MH;
5. Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor 675/Pdt.G/2018/PN Mdn dari Kuasa Hukum Para Terbanding semula Para Penggugat berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing tanggal 17 Juni 2019, yang diterima Panitera Pengadilan Negeri Medan pada hari Senin tanggal 17 Juni 2018;
6. Relas Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 675/Pdt.G/2018/PN Mdn yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan yang menyatakan bahwa 1(satu) set Kontra Memori Banding dari Para Terbanding semula Para Penggugat tersebut telah diserahkan secara sah dan seksama kepada Kuasa Hukum Para Pembanding pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2019, diterima oleh Darwin Tsp Nababan, SH;
7. Relas pemberitahuan mempelajari berkas perkara (inzage) Nomor 675/Pdt.G/2018/PN Mdn yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2019, yang telah memberikan

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor 370/Pdt/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kesempatan kepada **Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara sebagai Pembanding I semula Tergugat I dan Gubernur Provinsi Sumatera Utara sebagai Pembanding II semula Tergugat II** untuk memeriksa berkas perkara dalam 14 (empat belas) hari sejak pemberitahuan ini, sebelum berkas perkaranya dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

8. Relas pemberitahuan mempelajari berkas perkara (inzage) Nomor 675/Pdt.G/2018/PN Mdn yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2019, yang telah memberikan kesempatan kepada **RONY REYNALDO SITUMORANG, dan JENNY RIANY LUCIA BERUTU, S.H, serta Dr. JANUARI SIREGAR, S.H., M.Hum sebagai Para Terbanding semula Para Penggugat** untuk memeriksa berkas perkara dalam 14 (empat belas) hari sejak pemberitahuan ini, sebelum berkas perkaranya dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Tergugat tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang (menurut Pasal 199 ayat (1) Rbg), oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Para Tergugat telah mengajukan memori banding dalam perkara ini yang isi pokoknya adalah sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

- Bahwa judex Facti Pengadilan Tingkat Pertama dalam Pertimbangan Hukum pada alinea ke (3), halaman 25, yang menyatakan ***"Menimbang bahwa oleh karena Posisi Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia dalam perkara ini tidak relevan untuk diposisikan sebagai pihak dalam perkara ini, tidak akan mempengaruhi pelaksanaan Putusan, Maka Eksepsi tentang Tergugat kurang pihak (plurium litis consortium) adalah eksepsi yang tidak beralasan menurut hukum, sehingga harus ditolak, tidak lah benar dan tidak sesuai;***
- Bahwa perlu kami jelaskan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia yang merupakan mengangkat dan meresmikan Para Terbanding sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, sehingga sudah sepatut dan selayaknya Para Penggugat untuk Menarik Kementerian Dalam Negeri

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 370/Pdt/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia sebagai salah satu Pihak dalam Gugatan atau setidaknya sebagai Turut Tergugat dalam perkara Aquo untuk mengetahui dengan jelas apakah Para Pembanding telah melakukan proses Pemberhentian Para Terbanding sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku atau tidak;

- Bahwa dalam Gugatan Para Terbanding menyatakan, harus ada Surat Keputusan dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia yang dapat melakukan Pemberhentian Antar Waktu, maka dari itu peranan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia sangat penting dalam perkara ini untuk memberikan keterangan yang dilakukan Para Pembanding telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum atau tidak, oleh karena itu sudah sepatutnya mejelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk menyatakan Gugatan Para Terbanding kurang Pihak dan menyatakan menolak Gugatan Para Terbanding untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Para Terbanding tidak dapat diterima;

Dalam POKOK PERKARA

- Bahwa judex Facti Pengadilan Tingkat Pertama dalam Pertimbangan Hukum pada alinea ke (3), halaman 32, yang menyatakan ***"Menimbang bahwa oleh karenanya sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata sebagaimana yang dikemukakan diatas, jelas pula adanya bukti-bukti produk bukti TI&TII 1, bukti TI&TII 2, bukti TI&TII 2, bukti TI&TII 3, bukti TI&TII 4, bukti TI&TII 5, bukti TI&TII 6, bukti TI&TII 7, bukti TI&TII 8, bukti TI&TII 9, bukti TI&TII 10, bukti TI&TII 14, bukti TI&TII 15, bukti TI&TII 16, bukti TI&TII 17 hanya terdiri dari fotocopy tanpa legalisir sesuai dengan aslinya serta tidak dapat memperlihatkan asli bukti-bukti tersebut didepan persidangan, tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dan harus dikesampingkan adanya,*** Tidak Tepat dan tidak sesuai;
- Bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh Pembanding I dan Pembanding II dimuka persidangan adalah bukti yang autentik sesuai dengan aslinya, hanya saja semua Bukti-Bukti asli yang diajukan oleh Pembanding I dan Pembanding II telah dikirim kepada Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia melalui Gubernur dengan tujuan untuk memproses melengkapi berkas Pemberhentian Antar Waktu Para Terbanding;
- Bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh Pembanding I dan Pembanding II tidak pernah disangkal oleh Para Terbanding, dengan demikian secara otomatis

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor 370/Pdt/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terbanding telah mengakui dan tidak keberatan atas Bukti-bukti yang diajukan oleh Pembanding I dan Pembanding II, hal ini sesuai dengan Pasal 176 HIR yang isinya adalah pengakuan dimuka hakim adalah bukti yang sempurna dan berdasarkan fakta-fakta dimuka persidangan Para Terbanding tidak ada keberatan dengan apa yang telah Pembanding I dan Pembanding II ajukan dimuka persidangan, dengan demikian sudah seharusnya Buti-Bukti Pembanding I dan Pembanding II dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah;

- Bahwa judex Facti Pengadilan Tingkat Pertama dalam pertimbangan Hukum Pada alinea ke (1), halaman 34, yang menyatakan ***“Menimbang bahwa terhadap dalil-Para Tergugat tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para Tergugat telah salah memaknai dan menerapkan ketentuan-ketentuan mengenai rangkaian Prosedur Pemberhentian antar waktu sebagaimana termaktub dalam peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota, telah salah dan keliru;***
- Bahwa majelis hakim yang memeriksa perkara ditingkat pertama telah keliru dalam memberi pertimbangan, dimana Majelis hakim dan Para Terbanding tidak dapat memaknai dan membedakan Pengunduran diri dan Proses Peresmian Pemberhentian antar waktu karena pengunduran diri;
- Bahwa Pengunduran diri sebagai mana yang dimaksud dalam Pasal 99 ayat 1 (satu) huruf b dan ayat 2 (dua) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota, dan Pasal 1 (satu) huruf b, dan ayat 2 (dua) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara, yang isinya adalah bahwa anggota DPRD berhenti antar waktu karena mengundurkan diri ditandai dengan surat pengunduran diri dari yang bersangkutan, ***mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditandatangani Surat Pengunduran Diri*** atau terhitung sejak tanggal yang dipersyaratkan dalam ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
- Bahwa yang dimaksud dengan Pasal 99 ayat (1), Pasal 102 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor 370/Pdt/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumatera Utara, yang isinya adalah tentang Proses tata Cara Peresmian Pemberhentian Antar Waktu;

- Bahwa dengan demikian, apa yang telah dilakukan oleh Pembanding I dan Pembanding II telah sesuai dengan mekanisme dan Peraturan yang berlaku, dimana Para Terbanding tidak lagi memiliki tugas, wewenang dan kewajiban serta tidak lagi memiliki hak-hak selaku Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Utara, dikarenakan Para Terbanding telah Mengundurkan Diri, maka secara otomatis status beserta Hak dan Kewenangannya yang melekat dalam diri Para Terbanding sebagai Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara Tidak Berlaku Lagi;
- Bahwa perlu kita pahami alasan Para Terbanding mengundurkan diri dengan membuat surat pengunduran diri, dikarenakan Para Terbanding mencalonkan diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dari Partai lain sehingga Para Terbanding mengundurkan diri untuk melengkapi persyaratan untuk menjadi anggota Legislatif, maka secara otomatis Para Terbanding telah mengajukan pengunduran diri dan sejak ditanda tangannya pengunduran dirinya Para Terbanding tidak lagi berstatus Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara dan hak-hak, tugas dan kewenangan yang melekat dalam diri Para Terbanding tidak berlaku lagi;
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan diatas, Pembanding I dan Pembanding II telah melakukan Proses sesuai dengan mekanisme berlaku, sebagai mana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota serta Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 1 tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara mengenai Proses Pemberhentian dan Pergantian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara. Oleh karena itu pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama yang menyatakan bahwa Pembanding I dan Pembanding II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum tidak lah benar dan tidak beralasan hukum, **dengan demikian layak dan patut Majelis Hakim tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara a quo** untuk menyatakan menolak amar Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 675/Pdt.G/2018/PM.Mdn dan menolak

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 370/Pdt/2019/PT MDN



Gugatan Para Terbanding atau setidaknya tidak dapat menerima Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

Bahwa berdasarkan seluruh uraian hukum diatas, maka Pembanding/Penggugat memohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Tinggi Medan melalui Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk mengambil dan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

- Menerima Eksepsi Pembanding I/Tergugat I dan Pembanding II/Tergugat II untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 675/Pdt.G/2018/PM.Mdn;
2. Menolak Gugatan Para Terbanding/Para Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menghukum Para Terbanding/Para Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul secara keseluruhan akibat perkara *a quo*;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon menjatuhkan Putusan yang seadil-adilnya (*ex a quo et bono*).

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Para Terbanding telah mengajukan kontra memori banding dalam perkara ini sebelum dikirim ke Pengadilan Tingkat Banding, yang isi pokoknya adalah sebagai berikut :

A. TANGGAPAN TERHADAP TENGGANG WAKTU PERMOHONAN BANDING.

Bahwa sebelum Terbanding I, Terbanding II, dan Terbanding III mengajukan "**tanggapan yuridis**" terhadap alasan keberatan banding yang diajukan oleh Pembanding didalam Memori Bandingnya tertanggal 07 Mei 2019, terlebih dahulu Terbanding I, Terbanding II, dan Terbanding III mengajukan **tanggapan terhadap tenggang waktu pengajuan pernyataan banding** oleh Pembanding I dan Pembanding II dalam perkara ini;

Bahwa sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata yang berlaku pada peradilan kita, bahwa **tenggang waktu untuk mengajukan permohonan pernyataan banding** adalah **14 (empat belas) hari** terhitung sejak hari berikutnya setelah putusan perkara diucapkan, jika persidangan pembacaan putusan tersebut **dihadiri** pihak yang mengajukan permohonan banding dan **14 (empat belas) hari** terhitung sejak hari dan tanggal



diberitahukannya putusan secara resmi, jika persidangan pembacaan putusan tersebut **tidak dihadiri** pihak yang mengajukan permohonan banding;

Bahwa di dalam memori bandingnya tertanggal 07 Mei 2019, dapat dilihat Para Pembanding sama sekali tidak ada menjelaskan dan menerangkan kapan Para Pembanding mengetahui putusan Pengadilan Negeri Medan No 675/Pdt.G/2018/PN.Mdn tertanggal 06 Maret 2019 secara resmi, sehingga patut Terbanding I, Terbanding II, dan Terbanding III mempertanyakan tenggang waktu permohonan banding yang di ajukan oleh Pembanding I dan Pembanding II dalam perkara aquo;

Bahwa sesuai dengan Relas Pemberitahuan pernyataan banding No 675/Pdt.G/2018/PN.Mdn tertanggal 07 Mei 2019 yang disampaikan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Medan kepada Para Terbanding, dapat dilihat Para Pembanding mengajukan permohonan banding pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada hari Selasa, tanggal 23 April 2019 sesuai dengan Akta Banding No 73/2019;

Bahwa dapat dilihat tenggang waktu antara tanggal putusan perkara aquo yaitu pada tanggal 06 Maret 2019 sampai dengan tanggal permohonan banding yang diajukan oleh Para Pembanding yaitu tanggal 23 April 2019 telah mencapai **48 (empat puluh delapan) hari**, sehingga dapat dilihat tenggang waktu tersebut telah melewati tenggang batas waktu pengajuan permohonan banding sebagaimana diatur di dalam ketentuan hukum acara perdata yang berlaku pada peradilan kita;

Bahwa oleh karenanya dimohonkan kepada Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara aquo dalam tingkat banding agar kiranya berkenan memeriksa tenggang waktu permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding I dan Pembanding II, karena sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata yang berlaku pada peradilan kita, apabila permohonan pernyataan banding yang diajukan dengan melampaui tenggang waktu yang ditentukan untuk mengajukan permohonan pernyataan banding, maka "permohonan banding yang di ajukan oleh Pembanding I dan Pembanding II haruslah dinyatakan tidak dapat diterima";

B. TANGGAPAN YURIDIS TERHADAP ALASAN KEBERATAN BANDING

Bahwa selanjutnya Terbanding I, Terbanding II dan Terbanding III akan mengajukan "**tanggapan-tanggapan yuridis**" terhadap "**alasan-alasan keberatan banding**" yang diajukan oleh Pembanding I dan Pembanding II dalam **Memori Banding tertanggal 07 Mei 2019**, dalam hal sebagai berikut :

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor 370/Pdt/2019/PT MDN



I. Dalam Eksepsi

Bahwa tidaklah dapat diterima dan harus ditolak serta dikesampingkan adanya **alasan keberatan banding** yang diajukan oleh Pembanding I dan Pembanding II, dalam Memori Banding pada **halaman 4 (empat) alinea pertama tentang eksepsi**, berkenaan dengan alasan keberatan banding yang pada pokoknya menyatakan tidaklah benar dan tidak sesuai pertimbangan hukum *judex factie* pengadilan tingkat pertama yang pada pokoknya menyatakan ***“eksepsi tentang Tergugat kurang pihak (plurium litis consortium) adalah eksepsi yang tidak beralasan menurut hukum, sehingga harus ditolak”***;

Bahwa dalil alasan keberatan banding yang diajukan oleh Pembanding I dan Pembanding II tersebut kemudian berlanjut pada **halaman 4 (empat) alinea 2 (dua)** yang pada pokoknya menyatakan :

“Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia yang merupakan mengangkat dan meresmikan Para Terbanding sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara, sehingga sudah sepatut dan selayaknya Para Penggugat untuk menarik Kementerian dalam negeri Republik Indonesia sebagai salah satu pihak dalam gugatan atau setidaknya sebagai turut Tergugata dalam perkara aquo.....”;

Bahwa *Judex Factie* Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara aquo secara nyata telah memberikan pertimbangan hukum-pertimbangan hukum yang tepat dan benar mengenai eksepsi Para Tergugat/Para Pembanding tentang kurangnya pihak Tergugat dalam perkara aquo karena tidak ditariknya Kementrian Dalam Negeri sebagai pihak dalam perkara Aquo;

Bahwa substansi gugatan dari Terbanding I/Penggugat I, Terbanding II/Penggugat II, dan Terbanding III/Penggugat III dalam perakara aquo adalah berkenaan dengan tidak diikutsertakannya Terbanding I/Penggugat I, Terbanding II/Penggugat II, dan Terbanding III/Penggugat III dari seluruh tugas, wewenang dan kewajiban serta tidak lagi diberikan hak-hak selaku anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara oleh Tergugat I/Pembanding I dan Tergugat II/Pembanding II;

Bahwa kewenangan pembagian tugas, wewenang, kewajiban, dan pemberian hak dari Para Terbanding selaku anggota DPRD Provinsi berada pada Pembanding I/Tergugat I dan Pembanding II/Tergugat II sebagaimana

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 370/Pdt/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dalam Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 4/K/2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara;

Bahwa oleh karena itu jelas kedudukan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dalam perkara *aquo* tidak relevan untuk ditarik sebagai pihak, baik sebagai pihak Tergugat maupun Turut Tergugat, sebab yang melakukan perbuatan tindakan melawan hukum adalah Pembanding I/Tergugat I dan Pembanding II/Tergugat II karena tidak mengikutsertakan Penggugat I, Penggugat II, dan Penggugat III dari seluruh tugas, wewenang dan kewajiban serta tidak lagi diberikan hak-hak selaku anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara tanpa adanya Surat Keputusan Resmi dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia;

Bahwa andaikata –*quad non*- benar ada surat Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia No. 160/6321/OTDA, tertanggal 03 Agustus 2018 yang salah satunya ditujukan kepada Pimpinan DPRD Provinsi, maka sudah sepatutnya Pimpinan DPRD ic. Tergugat I/Pembanding I atau Tergugat II/Pembanding II sebagai Pelaksana Tugas Urusan Umum yang memiliki fungsi penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD berkewajiban memberitahukan kepada Terbanding I/Penggugat I, Terbanding II/Penggugat II, dan Terbanding III/Penggugat III;

Bahwa akan tetapi hingga saat ini Terbanding I/Penggugat I, Terbanding II/Penggugat II, dan Terbanding III/Penggugat III sama sekali tidak mengetahui atau diberitahu oleh Tergugat I/Pembanding I dan Tergugat II/Pembanding II mengenai adanya surat dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia tersebut diatas, sehingga tidaklah tepat menarik Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia sebagai salah satu pihak dalam perkara *aquo*;

Bahwa oleh karenanya pertimbangan Judex Factie Pengailan Negeri Medan dalam putusannya No. 675/Pdt.G/2018/PN.Mdn tertanggal 06 Maret 2019 pada **halaman 24 (dua puluh empat) sampai dengan halaman 25 (dua puluh lima) telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga patut dan beralasan kiranya menurut hukum untuk dikuatkan;**

Bahwa dari uraian tersebut secara jelas dapat dilihat dan diketahui, bahwa meskipun Terbanding I. Terbanding II, dan Terbanding III tidak turut menyertakan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia sebagai pihak dalam perkara ini, tidak mengakibatkan gugatan Terbanding I, Terbanding II, dan Terbanding III menjadi kurang pihak, sehingga telah patut dan benar

Halaman 24 dari 35 Putusan Nomor 370/Pdt/2019/PT MDN



adanya menurut hukum apabila **eksepsi Pembanding I/Tergugat I dan Pembanding II/Tergugat II tentang Tergugat kurang pihak, dinyatakan ditolak dan dikesampingkan adanya;**

II. Tentang Pokok Perkara

Bahwa tidaklah dapat diterima dan harus ditolak serta dikesampingkan adanya **alasan keberatan banding** yang diajukan oleh Para Pembanding dalam Memori Banding pada **halaman 4 (empat) aliena 4 (empat) yang berlanjut sampai dengan halaman 5 (lima)**, berkenaan dengan alasan keberatan banding yang menyatakan tidak tepat dan tidak sesuai **Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menolak bukti-bukti Tergugat II/Pembanding I & Tergugat II/Pembanding II produk bukti TI & TII 1, bukti TI & TII 2, bukti TI & TII 3, bukti TI & TII 4, bukti TI & TII 5, bukti TI & TII 6, bukti TI & TII 7, bukti TI & TII 8, bukti TI & TII 9, bukti TI & TII 10, bukti TI & TII 14, bukti TI & TII 15, bukti TI & TII 16, bukti TI & TII 17;**

Bahwa sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata yang berlaku pada peradilan kita berkenaan dengan hukum pembuktian, bukti yang hanya terdiri dari fotocopy-fotocopy, tidak mengandung keabsahan sebagai alat bukti, sehingga tidak dapat diterima dan dijadikan sebagai bukti yang memiliki nilai pembuktian dan harus dikesampingkan sebagai alat bukti;

Bahwa hal tersebut juga **secara tegas** telah diakui oleh Para Pembanding di dalam memori banding Pembanding I dan Pembanding II pada **halaman 5 (lima) alinea 1 (satu)**, dimana Para Pembanding mendalilkan hal sebagai berikut :

“bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh Pembanding I dan Pembanding II dimuka persidangan adalah bukti yang autentik sesuai dengan aslinya, hanya saja semua bukti-bukti asli yang diajukan oleh Pembanding I dan Pembanding II telah dikirim kepada kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia melalui Gubernur dengan tujuan untuk memproses melengkapi berkas Pemberhentian antar Waktu”;

Bahwa dalil Para Pembanding yang memuat **“pengakuan tegas”** tersebut semakin menunjukkan dan memperlihatkan Para Pembanding telah mengajukan bukti-bukti surat yang hanya berupa fotocopy-fotocopy tanpa pernah dapat diperlihatkan keasliannya di depan persidangan perkara aquo,

Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor 370/Pdt/2019/PT MDN



sehingga patut dan beralasan kiranya menurut hukum apabila bukti-bukti tersebut diatas dinyatakan di tolak dan dikesampingkan karena tidak memiliki nilai sebagai sebuah alat bukti;

Bahwa ketentuan tersebut diatas, diatas secara konsekwen oleh Mahkamah Agung RI sebagaimana ternyata dari beberapa pertimbangan hukum yang termaktub putusan Mahkamah Agung RI, antara lain sebagai berikut:

1. Putusan Mahkamah Agung RI tertanggal 14 April 1976 Nomor 7011

K/SIP/1974, yang pertimbangan hukumnya antara lain berbunyi sebagai berikut :

“Karena judex factie mendasarkan putusannya atas surat-surat bukti yang terdiri dari fotocopy yang tidak secara sah dinyatakan sesuai dengan aslinya, sedang terdapat diantaranya yang penting-penting yang secara substansial masih dipertengkarkan oleh kedua belah pihak, judex factie sebenarnya telah memutus perkara berdasarkan bukti-bukti yang tidak sah”;

2. Putusan Mahkamah Agung RI tertanggal 9 Desember 1987 Nomor 3609

K/Pdt/1985, yang pertimbangan hukumnya antara lain berbunyi sebagai berikut :

“Surat bukti fotocopy yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya, harus dikesampingkan sebagai alat bukti”;

3. Putusan Mahkamah Agung RI tertanggal 17 September 1988 No. 112

K/Pdt/1986, yang pertimbangan hukumnya antara lain berbunyi sebagai berikut :

“Bukti fotocopy kwitansi tanpa diperlihatkan aslinya serta tidak dikuatkan keterangan saksi atau alat bukti lain, tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dan harus dikesampingkan”;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian fakta-fakta tersebut diatas dapat di lihat pertimbangan hukum Judex Factie Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara aquo dalam putusannya telah tepat dan benar menolak seluruh bukti-bukti dari Para Terbanding yang hanya berupa fotocopy-fotocopy tanpa pernah dapat diperlihatkan aslinya selama persidangan perkara aquo, sehingga patut dan beralasan kiranya menurut hukum apabila keberatan banding dari Terbanding I dan Terbanding II di tolak dan dikesampingkan adanya;



Bahwa juga tidaklah dapat diterima dan harus ditolak serta dikesampingkan adanya alasan keberatan banding yang diajukan oleh Pemanding pada **halaman 5 (lima) alinea 3 (tiga) sampai dengan halaman 6 (enam) alinea 4 (empat)** yang pada pokoknya menyatakan pertimbangan hukum *judex factie* di dalam putusannya telah salah dan keliru mempertimbangkan Para Tergugat telah salah memaknai dan menerapkan ketentuan-ketentuan mengenai rangkaian prosedur pemberhentian antar waktu sebagaimana termaktub dalam peraturan pemerintah No. 12 tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota;

Bahwa alasan keberatan Pemanding I dan Pemanding II tersebut diatas memuat dalil-dalil yang pada pokoknya menyatakan bahwa *judex factie* telah salah memaknai dan membedakan pengunduran diri dan proses peresmian pemberhentian antar waktu karena pengunduran diri, dimana Pemanding I dan Pemanding II mendalilkan telah melakukan proses pemberhentian Terbanding I, Terbanding II, dan Terbanding III sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa jelas adanya pendapat yang mendasari dalil-dalil alasan keberatan banding sebagaimana dikemukakan diatas, bukan merupakan pendapat yang didasarkan atas ketentuan yang berlaku, akan tetapi merupakan pendapat yang didasarkan atas "imajinasi kehendak dan selera" dari Pemanding I dan Pemanding II sendiri dan tidak sesuai dengan fakta dan ketentuan yang berlaku;

Bahwa dalam Pasal 100 Peraturan Pemerintah No 12 Tahun 2018 tentang pedoman Penyusunan tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota, pada pokoknya menyatakan :

"Pemberhentian anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam pasal 99 ayat (1) huruf a (meninggal dunia), dan huruf b (mengundurkan diri) serta ayat (3) huruf c (dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana), huruf e (diusulkan oleh partai politik), huruf h (diberhentikan sebagai anggota partai politik), huruf l (menjadi anggota partai politik lain) diusulkan pimpinan partai politik kepada pimpinan DPRD Provinsi;

Bahwa selanjutnya Pasal 102 ayat (2) Peraturan Pemerintah No 12 Tahun 2018 tentang pedoman Penyusunan tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota menyatakan ***"peresmian***

Halaman 27 dari 35 Putusan Nomor 370/Pdt/2019/PT MDN



pemberhentian anggota DPRD Provinsi mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan oleh Menteri, kecuali untuk peresmian pemberhentian anggota DPRD Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (3) huruf c mulai belaku sejak tanggal putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap;

Bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan di atas secara jelas terlihat, **bukan hanya dalam hal mengundurkan diri saja, dalam hal anggota DPRD Provinsi meninggal dunia sekalipun, tidaklah dapat dikesampingkan kedudukan anggota DPRD Provinsi berikut segala hak dan kewajiban serta tugas dan wewenang sebagai anggota DPRD Provinsi sepanjang pemberhentiannya belum diresmikan oleh Menteri**;

Bahwa oleh karenanya Judex Factie Pengadilan Negeri Medan telah tepat dan benar memberikan pertimbangan hukum mengenai rangkaian mekanisme pemberhentian anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dimana Pembanding I/Tergugat I dan Pembanding II/Tergugat II telah dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*) karena tidak mengikutsertakan Terbanding I/Penggugat I, Terbanding II/Penggugat II, dan Terbanding III/Penggugat III dari seluruh tugas, wewenang, dan kewajiban dan tidak lagi memberikan hak-hak Para Terbanding selaku anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara **tanpa didahului oleh Keputusan Peresmian Pemberhentian oleh Menteri Dalam Negeri sebagaimana disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku**;

Bahwa keseluruhan hal tersebut, telah dipertimbangkan oleh Judex Factie Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara aquo sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sebagaimana termaktub di dalam pertimbangan hukum judex factie di dalam **putusannya No. 675/Pdt.G/2018/PN.Mdn tertanggal 06 Maret 2019 pada halaman 31 (tiga puluh satu) sampai dengan halaman 36 (tiga puluh enam) sehingga patut dan beralasan kiranya pertimbangan Judex Factie Pengadilan Negeri Medan tersebut untuk di kuatkan**;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian yuridis tersebut diatas, jelas pula dapat diketahui alasan keberatan banding yang diajukan Pembanding I/Tergugat I dan Pembanding II/Tergugat II sebagaimana dikemukakan diatas, tidak mengandung kebenaran dan **tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga harus ditolak dan dikesampingkan adanya**;

Halaman 28 dari 35 Putusan Nomor 370/Pdt/2019/PT MDN



Berdasarkan uraian-uraian sebagaimana telah dikemukakan diatas, dengan segala kerendahan hati dimohonkan kehadiran yang terhormat, Majelis Hakim Tinggi, agar kiranya berkenan untuk mengambil dan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Menyatakan Permohonan Banding dari Pembanding I/Tergugat I dan Pembanding II/Tergugat II tidak dapat diterima;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 675/Pdt.G/2018/PN.Mdn tertanggal 06 Maret 2019;
- Menghukum Pembanding I/Tergugat I dan Pembanding II/Tergugat II untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini”;

Atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon **putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)**.

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat dan Kontra Memori Banding dari Para Terbanding semula Para Penggugat tersebut, baik dalam Eksepsi, dalam pokok perkara dan dalam Rekonpensi, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa mengenai formalitas permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat yang dipermasalahkan oleh Para Terbanding semula Para Penggugat dalam kontra memori bandingnya, ternyata Akta Permohonan Banding diajukan dan ditanda tangani oleh Kuasa Para Pembanding semula Para Tergugat pada hari Selasa tanggal 23 April 2019 terhadap perkara ini diputuskan oleh Pengadilan Negeri Medan Nomor 675/Pdt.G/2018/PN Mdn tanggal 6 Maret 2019 dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan tidak dihadiri oleh Kuasa Para Terbanding semula Para Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Relas Pemberitahuan Isi Putusan Pengadilan Negeri Medan Kelas I A Khusus Nomor 675/Pdt.G/2018/PN Mdn yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri tersebut pada hari Rabu tanggal 10 April 2019, sehingga antara tanggal pemberitahuan isi putusan dengan tanggal pernyataan banding masih 13 hari dan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang (tidak melebihi waktu 14 hari), sehingga keberatan dalam kontra memori banding dari Para Terbanding semula Para Penggugat tersebut tidak beralasan menurut hukum, sehingga permohonan banding tersebut secara formal harus dinyatakan dapat diterima;



Dalam Eksepsi :

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca dan mempelajari dengan seksama salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 6 Maret 2019 Nomor 675/Pdt.G/2018/PN Mdn, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan putusan tersebut, karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah salah menarik fakta-fakta hukum dari gugatan dan jawab jawaban yang di ajukan oleh kedua belah pihak dengan alasan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Para Terbanding semula Para Penggugat dalam gugatannya disebutkan bahwa dalam Pasal 102 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 bahwa: **“Peresmian pemberhentian anggota DPRD Provinsi mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan oleh Menteri,** kecuali untuk peresmian pemberhentian anggota DPRD provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (3) huruf c mulai berlaku terhitung sejak tanggal putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap”;
- Bahwa Para Terbanding semula Para Penggugat seharusnya menempatkan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia sebagai Tergugat atau Turut Tergugat karena Para Terbanding semula Para Penggugat diangkat dan diresmikan sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Utara berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 161.12 3602 tahun 2014 tertanggal 11 September 2014;
- Bahwa Para Terbanding semula Para Tergugat dalam melaksanakan proses Pemberhentian Antar Waktu, adalah setelah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia mengumumkan melalui Surat Nomor 160/6324/OTDA, tertanggal 03 Agustus 2018 perihal Pemberhentian Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang mencalonkan diri dari Partai Politik yang berbeda dengan Partai Politik yang diwakili pada pemilu terakhir untuk mengikuti pemilu tahun 2019, yang dimana surat tersebut ditujukan kepada Para Gubernur, Para Pimpinan DPRD Provinsi, Para Bupati/Walikota, dan Para Pimpinan DPRD Kabupaten/Kota yang berada di seluruh Indonesia. Oleh karena itu peran Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dalam Gugatan Para Penggugat sangatlah

Halaman 30 dari 35 Putusan Nomor 370/Pdt/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penting dan berpengaruh, dalam proses pelaksanaan Pemberhentian Antar Waktu;

- Bahwa Proses Pemberhentian Antar Waktu Para Terbanding semula Para Penggugat sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Utara, telah terlaksana sesuai dengan peraturan untuk itu, dimana Para Terbanding semula Para Penggugat telah Mengundurkan diri sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Utara dikarenakan mencalonkan diri menjadi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dari Partai yang berbeda;
- Bahwa Para Pembanding semula Para Tergugat telah melakukan Proses Pemberhentian Para Penggugat sebagai Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- Bahwa Para Terbanding semula Para Penggugat sejak ditandatanganinya surat Pengunduran diri tidak lagi memiliki Tugas, wewenang dan kewajiban serta tidak lagi memiliki hak-hak selaku anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Utara, karena telah mengundurkan diri, maka secara otomatis status beserta hak dan kewenangannya yang melekat dalam diri Para Terbanding semula Para Penggugat sebagai Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara tidak berlaku lagi;
- Bahwa Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dalam Surat Nomor : 160/6324/OTDA, tertanggal 03 Agustus 2018, isinya adalah bahwa Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan Anggota DPRD sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang akan mengikuti Pemilihan Umum, sejak yang bersangkutan ditetapkan sebagai calon dalam daftar calon tetap, maka tidak lagi memiliki status beserta hak dan kewenangannya sebagaimana dipersyaratkan dalam ketentuan Peraturan Perundang-Undangan, dan dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sumatera Utara telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor: 254/HK.03.1-Kpt/12/Prov/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara Pada Pemilihan Umum Tahun 2019, pada tanggal 20 September 2018, maka dari itu Para Terbanding semula Para Penggugat tidak lagi diikut sertakan dari seluruh tugas, wewenang dan kewajiban serta tidak lagi mendapatkan hak-haknya selaku Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara sejak Para Terbanding semula Para Penggugat menandatangani surat pengunduran diri sebagai Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara;

Halaman 31 dari 35 Putusan Nomor 370/Pdt/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pengunduran diri sebagai mana yang dimaksud dalam Pasal 99 ayat 1 (satu) huruf b dan ayat 2 (dua) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota, dan Pasal 1 (satu) huruf b, dan ayat 2 (dua) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara, yang isinya adalah bahwa anggota DPRD berhenti antar waktu karena mengundurkan diri ditandai dengan surat pengunduran diri dari yang bersangkutan, mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditandatangani Surat Pengunduran Diri atau terhitung sejak tanggal yang dipersyaratkan dalam ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;

Menimbang, bahwa apa yang telah dilakukan oleh Para Pembanding semula Para Tergugat telah sesuai dengan mekanisme dan Peraturan yang berlaku, maka berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat banding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama yang menyatakan Eksepsi dari Para Pembanding semula Para Tergugat ditolak seluruhnya adalah tidak benar dan tidak beralasan hukum, dengan demikian layak dan patut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk membatalkan amar Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 675/Pdt.G/2018/PM.Mdn tanggal 06 Maret 2019, yaitu dengan alasan kurangnya pihak yang digugat dalam perkara ini, yaitu Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia sebagai Pejabat yang berwenang atau yang mengeluarkan Surat Nomor 160/6324/OTDA, tertanggal 03 Agustus 2018 perihal Pemberhentian Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang mencalonkan diri dari Partai Politik yang berbeda dengan Partai Politik, sehingga sepanjang mengenai eksepsi tentang kurangnya pihak dalam perkara ini haruslah dinyatakan dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara :

Halaman 32 dari 35 Putusan Nomor 370/Pdt/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi dikabulkannya Eksepsi, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan gugatan dalam pokok perkara tidak perlu lagi dipertimbangkan dan haruslah dinyatakan tidak dapat;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dan setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca, meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan pokok perkara ini, mulai dari gugatan, jawab menjawab, bukti-bukti surat-surat dan Saksi-saksi dari Kedua pihak berperkara dan Berita Acara Sidang serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 675/Pdt.G/2018/ PN.Mdn tertanggal 06 Maret 2019, memori banding dan kontra memori banding yang diajukan oleh kedua pihak yang berperkara, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Medan dalam perkara a quo telah salah menerapkan peraturan hukum atau menerapkan hukum yang berlaku tidak sebagaimana mestinya, dan telah keliiru dalam mengadili perkara ini, sehingga pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Tingkat Pertama tersebut haruslah dikesampingkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding dengan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, dan Memori Banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat, beralasan hukum dan dapat dibenarkan, dan oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 675/Pdt.G/2018/ PN.Mdn tertanggal 06 Maret 2019 tersebut haruslah dibatalkan dan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding akan mengadili sendiri perkara ini dengan amar sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa dengan diterimanya Eksepsi dari Para Pembanding semula Para Tergugat, maka kontra Memori Banding dari Para Terbanding semula Para Penggugat dalam perkara ini mutatis mutandis dianggap telah dipertimbangkan, baik mengenai tanggapan dalam eksepsi maupun dalam pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terbanding semula Para Penggugat berada dipihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 33 dari 35 Putusan Nomor 370/Pdt/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal-pasal dalam Reglemen Hukum Acara Perdata untuk Daerah Luar Jawa dan Madura *Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura (RBg)*, (S. 1927-227.) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menerima permohonan banding dari Kuasa Para Pembanding semula Para Tergugat tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 675/Pdt.G/2018/PN Mdn, tanggal 06 Maret 2019 tersebut;

MENGADILI SENDIRI :

Dalam Eksepsi :

- Menerima Eksepsi dari Para Pembanding semula Para Tergugat tersebut;

Dalam Pokok Perkara :

1. Menyatakan gugatan Para Terbanding semula Para Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Para Terbanding semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan dan dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2019 oleh kami Sabungan Parhusip, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Agustinus Silalahi, S.H., M.H. dan, Poltak Sitorus, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam peradilan tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2019 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim Anggota serta Herri, S.H.. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh pembanding dan Terbanding;

Halaman 34 dari 35 Putusan Nomor 370/Pdt/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

ttd

Agustinus Silalahi, S.H., M.H.

ttd

Poltak Sitorus, S.H., M.H.,

Hakim Ketua

ttd

Sabungan Parhusip, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Herri, S.H.

Perincian biaya perkara :

- | | | |
|----|--------------------------|---------------------|
| 1. | Meterai putusan | Rp. 6.000,- |
| 2. | Redaksi putusan | Rp. 10.000,- |
| 3. | <u>Biaya Pemberkasan</u> | <u>Rp.134.000,-</u> |

J u m l a h Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)____